

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk hidup ciptaan Allah SWT, manusia diciptakan dalam bentuk saling berpasang-pasangan. Bahkan tumbuhan, hewan dan segala sesuatu tanpa dilihat secara langsung oleh panca indra juga telah diciptakan Allah SWT untuk berpasang-pasangan.¹ Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (QS. Al-Dzariat {51}: 49)²

Sesungguhnya telah menjadi ketentuan manusia bahwa disamping sebagai makhluk pribadi, manusia tidak dapat hidup dalam kesendirian. Lelaki merasa hidupnya kurang lengkap tanpa adanya perempuan, dan juga perempuan kalau sendiri merasa tidak lengkap tanpa adanya sosok lelaki.³

Dalam hal sebuah pernikahan juga suatu ketentuan oleh manusia, sehingga dalam Islam dianjurkan agar membangun sebuah keluarga dan menyerukan umat muslim supaya hidup di bawah naungan-Nya. Apabila keluarga itu menjadi tiang umat, maka pernikahan itu menjadi tiang dalam sebuah keluarga. Sehingga akan adanya pernikahan serta terbentuklah keluarga dimana akan mempererat ikatan silaturahmi kedua pihak yang berumah tangga.⁴

Islam memberikan suatu pembelajaran untuk mewajibkan membangun pernikahan yang mana merupakan naluri dari kemanusiaan dan melalui jalur menikah inilah sebagai tindakan yang terbaik dalam mendapatkan keturunan. Apabila naluri tersebut tidak terpenuhi melalui pernikahan maka setan akan menggoda dan mengundang manusia untuk melaksanakan larangan yang termasuk perbuatan tercela dalam agama.⁵

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 7.

² Muhammad Sohib Tohar, *Al-Qur'an Terjemahan & Asbabun Nuzul* (Jakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009), 522.

³ Sohari Sabari, *Hadits Ahkam* (Cilegon: LP Ibe Press, 2008), 112.

⁴ Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga Dalam Islam* (Banda Aceh: PeNa Banda Aceh, 2007), 1.

⁵ Sudarto, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 1.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 1, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶ Dalam pasal tersebut mengandung landasan supaya membangun keluarga yang bahagia dan kekal adalah agama. Sehingga hal tersebut dengan berkah dan rahmat Allah SWT dalam meridhoi sebuah hubungan suci yang bertujuan untuk menghindari perbuatan zina atau menghalalkan hubungan suami isteri yang dilarang oleh agama.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada Pasal 2 bahwa makna perkawinan adalah suatu akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷ Pasal tersebut menjelaskan makna pernikahan yakni suatu ibadah, dimana orang yang menjalankannya dengan niat ibadah sepenuh hati untuk menyempurnakan separuh agamanya, maka akan mendapatkan pahala yang tidak diduga dalam perilaku setiap harinya sebab rumah tangga adalah jembatan pahala bagi sepasang suami isteri yang menjalankannya dengan sepenuh hati dan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Keluarga merupakan bagian terkecil yang sangat berpengaruh terhadap regulasi dalam masyarakat yang terhubung dengan pembentukan kehidupan sebuah komunitas. Kehidupan dalam berkeluarga memiliki potensi keberhasilan dan potensi kegagalan. Dalam mewujudkan keselarasan sebuah keluarga diperlukan adanya sebuah visi dan misi yang dapat mewujudkan keharmonisan dan mampu melahirkan generasi yang berkualitas.⁸ Sehingga dapat dikatakan, bahwa dalam berkeluarga diperlukan sebuah pembinaan kepada pasangan suami isteri yang berbekal wawasan dan juga limpahan kasih sayang untuk anak-anaknya.⁹

Pentingnya peran pembinaan untuk membimbing keluarga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* dengan arti keluarga yang saling mencintai dan menyayangi menurut nilai-nilai Islam yang

⁶ H. Imam Rosyadi, *Rekonstruksi Epistimologi Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Kencana, 2022), 120.

⁷ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan)* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012), 2.

⁸ Meti Herawati, *Bersama Merawat Cinta* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 10.

⁹ Eros Rosmiati, “Menjaga Keharmonisan Dalam Keluarga,” diakses pada tanggal 22 Oktober 2022, pukul 20.01, 2021, <https://stishusnulhotimah.ac.id/2020/11/14/menjaga-keharmonisan-dalam-keluarga/>.

diturunkan dalam perkawinan karena ingin ridha Allah Swt.¹⁰ Dalam mewujudkan keluarga bahagia dalam perkawinan diperlukan persiapan matang agar terwujud baik secara jasmani, ekonomi bahkan sosial. Disamping itu, diperlukan adanya pembinaan demi terwujudnya hidup bahagia di dunia maupun akhirat supaya keluarga yang dijanjikan dapat selaras dengan keluarga yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, yang bisa membangun keluarga yang penuh ketenangan (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*) dan rasa kasih sayang (*rahmah*).¹¹ Sebagaimana firman Allah Q.S Ar-Ruum 30:21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹²

Dalam pembinaan keluarga yang maksimal dibutuhkan usaha yang serius, diawali dari menyiapkan pasangan calon pengantin yang baik dan jika seorang menikah wajib mendapatkan pengetahuan mengenai tatacara mewujudkan keluarga bahagia yang diinginkan oleh banyak orang, menciptakan kesadaran bersama, menangani beragam kehidupan konflik keluarga, memperkuat komitmen bersama, dan berbagai keterampilan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang lebih berat di era milenial saat ini. Melalui pembinaan pranikah untuk calon pengantin yang berdasarkan pada Keputusan Dirjen Bimas Islam tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Nomor 189 Tahun 2021, bimbingan ini adalah kesungguhan sebagai bentuk rasa nyata dari Kementrian Agama melalui keharmonisan dalam pembangunan bangsa dan upaya membentuk keluarga bahagia dalam pernikahan yang ideal, diantaranya persediaan sumber daya dan

¹⁰ Alifah Nurfauziyah, “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah,” *Irsyad: Jurnal Bimbingan Penyuluhan, Konseling Dan Psikoterapi Islam* 5 4 (2017): 450.

¹¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 2.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Depag RI, 2008), 644.

anggaran yang dibutuhkannya.¹³ Bimbingan pranikah ini digalakkan di Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan. Tujuan bimbingan perkawinan pranikah (binwin) adalah untuk mempersiapkan calon keluarga agar memiliki kecakapan psikologis, sosial, dan hukum berkeluarga.¹⁴

Akbar Ahmed Fadhl IAIN Sunan Ampel dalam skripsinya yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga *Sakinah* dalam Buku Fondasi Keluarga *Sakinah*, Bacaan Mandiri Calon Pengantin. Dari hasil penelitiannya dijelaskan bahwa konsep untuk membangun keluarga *sakinah* dengan membuat landasan pembentukan keluarga yang kuat dan kokoh melalui perencanaan dan pandai dalam mengelola permasalahan dalam rumah tangga. Dalam penelitiannya lebih dipusatkan pada buku Fondasi Keluarga *Sakinah*.¹⁵

Peran Kantor Urusan Agama untuk pelayanan bimbingan pranikah sangat dibutuhkan sebagai media dalam membangun keluarga *sakinah* berdasarkan hukum Islam, dengan memberikan kondisi yang sesuai kehidupan pernikahan yang menentramkan, dan menciptakan kondisi sesuai untuk membantu mencapai tujuan keluarga.¹⁶

Muhammad Masruhin Muhammad Masruhin UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI dalam skripsinya yang berjudul Efektivitas Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten Sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hasil kajian peneliti menunjukkan angka kasus kekerasan terhadap perempuan, berdasarkan survei Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan terdapat 8. 234 kasus di tahun 2020. Upaya pencegahan secara preventif dapat menekan angka kekerasan tersebut. Hal ini dapat dilihat sesuai dengan kategori bentuk kesadaran hukum yang dapat diterapkan pada bimbingan

¹³ “Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.”

¹⁴ Edy Pramana, "Kemenag Siapkan KUA Untuk Beri Bimbingan Pranikah," *Jawa Post*, <https://www.jawapos.com/nasional/01362110/kemenag-siapkan-kua-untuk-beri-bimbingan-pranikah>. Diakses pada tanggal 14 April 2023, pukul 22.44 WIB.

¹⁵ A A Fadhl, “Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga *Sakinah* Dalam Buku Fondasi Keluarga *Sakinah*, Bacaan Mandiri Calon Pengantin,” 2019, <http://digilib.uinsby.ac.id/35261/>. Diakses tanggal 07 Desember 2022, pukul 17.28 WIB.

¹⁶ Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 5.

pranikah yang menggunakan materi-materi sebagai tolok ukur pencegahan.¹⁷

Melalui adanya bimbingan pranikah dalam proses pendaftaran di Kantor Urusan Agama (KUA), bimbingan pranikah akan menjadi kontribusi yang efektif untuk mengurangi masalah keluarga dikemudian hari dan juga diadakan pada topik tertentu agar dapat mendiskusikan masalah keluarga yang terkait sehingga akan menjadi dasar perencanaan dan kesiapan kematangan pasangan calon pengantin dalam menjalani bahtera rumah tangga. Pernikahan yang merupakan sistem kehidupan yang diatur oleh negara dan syarat tuntutan agama, setiap masalah yang muncul harus mencari solusi yang tepat untuk mendapatkan kebaikan dari sisi tuntutan agama. Namun pada kenyataannya, sangat sulit untuk membangun keluarga yang dipenuhi dengan rasa mencintai, menyayangi, melindungi dan menghormati.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Zainin, M.Pd.I. selaku penghulu KUA Kecamatan Mejobo bahwa terdapat peristiwa pernikahan dini salah satunya adalah faktor kehamilan di luar nikah. Dikarenakan faktor kelalaian orang tua terhadap pola asuh anak yang sering kali pacaran. Dengan hal tersebut, anak perempuan yang hamil diluar nikah akan segera dinikahkan oleh orang tuanya, dikarenakan dianggap memalukan keluarga.¹⁹ Faktor pendidikan yang tidak setara antara suami isteri, faktor ekonomi, dan juga perbedaan pendapat sehingga terjadilah konflik hingga terjadi perceraian. Kurangnya pemahaman tentang pembekalan pra nikah serta kesiapan mental serta kurangnya kematangan fisik dari pasangan calon pengantin menjadi penyebab terhadap maraknya masalah-masalah yang terjadi dalam berumah tangga. Dampak tersebut jika tidak ditanggulangi dengan bimbingan pranikah yang dilakukan sebelum dilaksanakannya pernikahan maka akan menimbulkan permasalahan dalam keluarga.²⁰

Selain itu, terkait bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mejobo didapatkan hasil wawancara dengan bapak H. Musafak,

¹⁷ Muhammad Masruhin, "Efektivitas Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten Sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.," Diakses tanggal 07 Desember 2022, pukul 17.28 WIB. *Skripsi UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI*, 2021.

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani, 2018), 13.

¹⁹ Hasil Wawancara Dengan Drs. H. Zainin, M.Pd.I. selaku Penghulu KUA Kecamatan Mejobo, 02 November, 2022.

²⁰ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*, 23.

S.Ag. selaku kepala KUA Kecamatan Mejobo bahwa jumlah pasangan pengantin di Kantor Urusan Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus pada tahun 2022 terdapat 634 pasang. Dari 634 pasang calon pengantin tersebut, ada 99 pasang calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah. Sehingga 535 pasang calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan pranikah akan mengikuti bimbingan mandiri. Beberapa faktor yang menyebabkan beberapa pasang calon pengantin tidak ikutserta dalam bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo diantaranya belum ada kesadaran mengikuti bimbingan pranikah dari calon pengantin, tidak mendapat izin dari tempat kerja, dan pernikahan dini yang hamil diluar nikah. Selain partisipasi dari calon pengantin, dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mejobo terdapat permasalahan. Diantaranya tidak terlaksananya metode bimbingan *virtual* sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, keterbatasan sarana dan prasarana, biaya, dan SDM.²¹

Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mejobo merupakan bagian dari lembaga pemerintah yang langsung berhubungan dengan masyarakat dan juga merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang berada di tingkat kecamatan.²² Namun dengan beberapa hal di atas, belum diketahui bagaimana pelaksanaan program tersebut dalam mewujudkan keluarga *sakinah*, materi yang disampaikan oleh pemateri sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para peserta atau belum, dan apakah melalui pemberian materi terkait pernikahan dan keluarga dengan total waktu yang singkat tersebut dapat terlaksana secara efektif dan tujuan dari bimbingan pranikah tersebut, yaitu terwujudnya keluarga *sakinah mawadah* dan *rahmah* dapat tercapai.

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan peneliti di KUA Kecamatan Mejobo dan dengan adanya penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana konsep pelaksanaan bimbingan pranikah menurut hukum Islam di KUA Kecamatan Mejobo sebab dalam bimbingan pranikah inilah yang menjadi ukuran terkait masalah pernikahan. Dalam konteks bimbingan keluarga *sakinah* terhadap masyarakat dapat diuraikan

²¹ Hasil Wawancara dengan H. Musafak S. Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Mejobo, 10 November 2022.

²² “Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.”

mengenai hasil dari penerapan tersebut dalam meningkatkan kualitas dan kesiapan calon pengantin dalam berumah tangga. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul **“UPAYA MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH PADA BIMBINGAN PRANIKAH MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo)”**

B. Fokus Penelitian

Supaya penelitian semakin terfokus terhadap judul yang terpilih, menjadi terarahkan dan tidak menyimpang, kemudian peneliti berusaha memberi batasan. Batasan penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas, maka batasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan upaya membangun keluarga sakinah pada bimbingan pranikah di tahun 2022 menurut hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Bimbingan Pranikah Di KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus?
3. Bagaimana Upaya Membangun Keluarga Sakinah Pada Bimbingan Pranikah Menurut Hukum Islam Di KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dalam bimbingan pranikah di KUA Mejobo Kabupaten Kudus
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya membangun keluarga sakinah pada bimbingan pranikah menurut hukum Islam di KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat akademis sifatnya teoritis, dalam penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pengetahuan terutama terhadap upaya membangun sakinah dalam bimbingan pranikah menurut Hukum Islam ini sehingga dapat mencapai tujuan dalam suatu pernikahan kelak.

2. Manfaat praktis

Manfaat dari penelitian ini, antara lain:

- a. Bagi Peneliti

Mampu membagikan pengetahuan dengan bentuk pelaksanaan aturan lewat Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Kudus yang menjadi syarat dalam mendapatkan gelar Strata I.

- b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini di harapkan mampu dijadikan bahan rekomendasi kebijakan mengenai tentang pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap upaya membangun keluarga *sakinah* serta bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan bimbingan pranikah dan bagaimana upaya membangun keluarga *sakinah* pada bimbingan pranikah menurut hukum Islam.

- c. Bagi Masyarakat

Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan partisipasi calon pengantin terkait pelaksanaan bimbingan pranikah serta bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan bimbingan pranikah dan bagaimana upaya membangun keluarga *sakinah* pada bimbingan pranikah menurut hukum Islam.

F. Sistematika Penelitian

Penelitian ini akan dituangkan dalam sistematika diantaranya:

1. Bagian Muka

Terdiri dari halaman judul, persetujuan pembimbing, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, halaman persembahan, pedoman arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel serta daftar gambar.

2. Bagian isi

Pada bagian isi terdapat sub bab, adapun pembagiannya meliputi:

BAB I: Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka

Terdiri dari teori upaya membangun keluarga sakinah pada bimbingan pranikah menurut hukum Islam, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III: Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis pendekatan, setting penelitian, subjek penelitian, sumber dan jenis data, teknik mengumpulkan data, uji keabsahan data serta teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Terdiri dari gambaran umum dari obyek penelitian KUA Kecamatan Mejobo, data deskripsi bimbingan pranikah dan upaya membangun keluarga sakinah pada bimbingan pranikah menurut hukum Islam di KUA Kecamatan Mejobo. Adapun pembahasan yang hendak dicapai mengenai analisis membangun keluarga *sakinah* pada bimbingan pranikah menurut hukum Islam.

BAB V: Penutup

Berisi kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan berisi mengenai rangkuman hasil penelitian sedangkan saran berisi arahan perbaikan mengenai penelitian

3. Bagian Akhir

Bagian akhir meliputi: daftar pustaka, lampiran-lampiran berisi data analisis yaitu berwujud pedoman wawancara, dokumentasi foto, transkrip wawancara serta daftar riwayat hidup.